

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan beraneka ragam, dimana kekayaan tersebut terbagi menjadi beberapa sektor diseluruh wilayah di Indonesia. Sektor tersebut salah satunya yaitu sektor pertambangan. Pertambangan di Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga dan menjanjikan, dengan adanya pertambangan-pertambangan ini sumber daya manusia dapat meningkat sehingga kualitas hidup nasional dapat terlaksana dengan baik. Kebutuhan akan sumber daya manusia ini diklasifikasikan dengan berbagai kemampuan, mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Kegiatan di pertambangan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing, salah satu contohnya yaitu ahli dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Permasalahan tenaga kerja merupakan permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari angka kecelakaan kerja yang cukup tinggi yang disebabkan saat proses kerja. Berdasarkan data yang ada kasus kecelakaan kerja di Indonesia secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia

Tahun	Jumlah
2015	110.285 kasus
2016	105.182 kasus
2017	80.392 kasus
2018	84.109 kasus

Sumber : depkes.go.id (diolah peneliti)

Selain itu berdasarkan data International Labour Organization (ILO) pada tahun 2015, setiap 15 detik ada 1 orang pekerja dunia meninggal disebabkan oleh kecelakaan kerja. Selain itu, Kasmir (2016) dalam bukunya menuliskan data kecelakaan kerja di Indonesia yang bersumber dari Jamsostek adalah pada tahun 2017 terjadi 80.392 kasus dan 2018 mencapai 84.109 kasus. Oleh karena itu adanya pelaksanaan progam keselamatan kerja dan kesehatan kerja saat ini

menjadi sorotan pemerintah, sebagai upaya perlindungan tenaga kerja saat berada dilingkungan kerja.

Sebagai upaya memperoleh kondisi operasional yang aman memerlukan pengelolaan K3. Penerapan K3 merupakan syarat bagi setiap proses pekerjaan atau tempat kerja. Namun penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak melainkan tanggung jawab mulai dari pimpinan tertinggi sampai pada level karyawan tingkat bawah yaitu pihak yang sama-sama menyadari arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun masing-masing bab dalam Kepmen tersebut terdiri atas pasal-pasal yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pertambangan, sehingga ini jelas mengandung makna bahwa K3 pekerja tambang sangat diutamakan dalam dunia pertambangan. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu sendiri bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan orang yang berada dalam pekerjaan tersebut atau orang yang terlibat dalam proses pekerjaan, serta menjamin kelangsungan pekerjaan itu sendiri dan juga menjaga keutuhan alat dan meningkatkan produktifitas. K3 merupakan suatu masalah yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan suatu organisasi menurut Agbola (Suartha & Sintaasih, 2015).

Oketunji et al. (2014) mengutarakan K3 harus menjadi prioritas baik seseorang yang bekerja dalam pekerjaan berisiko tinggi maupun rendah. Program tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan dan untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera (Machabe & Indermun, 2013). Menurut Notoatmodjo (Munandar, 2014) tujuan utama kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah agar karyawan atau pegawai di sebuah institusi mendapat kesehatan yang seoptimal mungkin sehingga mencapai Kinerja Kerja yang setinggi-tingginya. Menurut Mangkunegara (Munandar & dkk, 2014), selain bertujuan untuk menghindari kecelakaan dalam proses produksi perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga bertujuan untuk meningkatkan kegairahan, keserasaian kerja dan partisipasi kerja karyawan dan dapat dipastikan kinerja dari karyawan meningkat.

Pertambangan X merupakan perusahaan industri yang berdiri pada tahun 2002 dan terletak di Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki kantor pusat di Banjarmasin

yang dipimpin oleh Djoko purwanto sebagai Direktur. Diperusahaan Pertambangan X memiliki sistem kerja di Pertambangan X menerapkan sistem kerja sistem kerja 13x1 yaitu 13 hari kerja dan 1 hari off/ istirahat, namun setiap 70 hari setiap karyawan diberi cuti 14 hari. Adapun diperusahaan Pertambangan X sendiri memiliki 2 *shift* yaitu hanya untuk dibagaim para operator alat berat *dump truck*, *helper*, mekanik, produksi dan logistik. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Adanya IUP, maka pertambangan X sangat memanfaatkan kegiatan operasi 24 jam untuk mendapatkan profit yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tertarik untuk meneliti analisis pengaruh *shift* kerja terhadap keselamatan kerja karyawan pada pertambangan X, agar dapat memberi masukan terhadap pertambangan X dalam optimalisasi penerapan keselamatan kerja dan kesehatan kerja bagi karyawannya serta sebagai wawasan baru yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penerapan keselamatan kerja karyawan pertambangan X.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *shift* kerja berpengaruh terhadap keselamatan kerja karyawan pada pertambangan X?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *shift* kerja terhadap keselamatan kerja karyawan pada pertambangan X.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan terkait dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengetahui analisis pengaruh *shift* kerja terhadap keselamatan kerja karyawan pertambangan X dengan menggunakan metode uji statistik sebagai alat bantu perhitungan serta dapat membantu perusahaan dengan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan masalah keselamatan kerja.

2. Bagi peneliti

Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai analisis pengaruh *shift* kerja terhadap keselamatan kerja dan untuk syarat menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Jember

3. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain sebagai referensi untuk kajian peneliti selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama.

4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca dapat memberikan pengetahuan baru tentang pentingnya keselamatan kerja dan kesehatan kerja bagi para pembaca terutama bagi yang berstatus sebagai pekerja, meskipun dalam lingkungan kerja yang berbeda.

#### 1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam hal ini antara lain:

1. Mengidentifikasi sistem *shift* kerja karyawan
2. Mengidentifikasi standar operasional prosedur keselamatan kerja karyawan
3. Pengambilan data dengan mengajukan kuisisioner
4. Responden dalam penelitian ini adalah operator alat berat *dump truck*
5. Menggunakan metode analisis regresi linier berganda